

**KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG SUDAH  
DISAHKAN NAMUN TIDAK DICANTUMKAN DI KUTIPAN AKTA  
PERKAWINAN YANG DITERBITKAN OLEH DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG**

**Nadia Valentina<sup>1</sup>**

**Iwan Permadi<sup>2</sup>**

**Siti Noer Endah<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jalan Mayjen Haryono 169 Malang  
Email: nadiavalentina@ymail.com

***Abstract***

*The presence of prenuptial agreement printed in Marriage Certificate is very important so that third parties (creditor, notary public, and others) , whose interest in the status of marital property of husband and wife, can immediately see whether the couple are married with prenuptial agreement or not. But until now there is legal vacuum about the rule requiring the Department of Population and Civil Registration (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, shorted as Dispendukcapil) to print the presence of prenuptial agreement in Marriage Certificate, it makes some Dispendukcapil print the presence of prenuptial agreement in the Marriage Certificate its issued, but there is Dispendukcapil which not, as in Malang City. This journal is purposed to identify and analyze legal certainty of valid prenuptial agreement enactment but its presence is not printed, then to identify legal action can be done by husband and wife whose their prenuptial agreement is not printed, and finally to formulate the substance of the prenuptial agreement presence that should be printed in the Marriage Certificate issued by Dispendukcapil Malang City. This journal is compiled with normative juridical research method, with the statute approach and case approach. Based on the survey, revealed that the legal vacuum makes legal uncertainty of the enactment of prenuptial agreement which its presence is not printed in the Marriage Certificate. Legal action can be done by married couples whose their valid prenuptial agreement presence is not printed in the Marriage Certificate, is to ask Dispendukcapil Malang City to issue a copy of Marriage Certificate from Register Book of Marriage Act or to add additional notes of prenuptial agreement at the back page of Marriage Certificate sheet.. Researchers then tried to formulate the substance of the prenuptial agreement presence that should be printed in the Marriage Certificate issued by Dispendukcapil Malang City.*

***Key words:*** civil registration, prenuptial agreement, marriage certificate

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I.

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II.

## Abstrak

Pencantuman keberadaan perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan adalah sangat penting supaya pihak ketiga (kreditur, notaris, dan sebagainya) yang berkepentingan terhadap status harta perkawinan pasangan suami istri bisa langsung melihat apakah suami istri tersebut kawin dengan membuat perjanjian kawin atau tidak. Namun ada kekosongan hukum karena tidak ada aturan yang mewajibkan pencantuman tersebut, yang menyebabkan ada Dispendukcapil yang mencantumkan adanya perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkannya, dan ada yang tidak mencantumkan, seperti Dispendukcapil Kota Malang. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepastian hukum berlakunya perjanjian kawin yang sudah disahkan namun keberadaannya tidak dicantumkan, serta untuk mengidentifikasi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang keberadaan perjanjian kawinnya tidak dicantumkan, kemudian untuk merumuskan materi muatan adanya perjanjian kawin yang seharusnya tertera di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kekosongan hukum tersebut menjadikan ketidakpastian hukum berlakunya perjanjian kawin yang tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang perjanjian kawinnya sudah disahkan namun tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang adalah meminta penerbitan Salinan Akta Perkawinan atau penambahan catatan pinggir di Kutipan Akta Perkawinan. Kemudian Peneliti mengusulkan rumusan materi muatan adanya perjanjian kawin yang seharusnya tercantum di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang.

**Kata kunci:** catatan sipil, perjanjian kawin, kutipan akta perkawinan

## Latar Belakang

Sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami dan calon istri bisa memilih untuk membuat perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan harta kekayaan masing-masing sepanjang perkawinan berlangsung, ataupun bila perkawinan mereka berhenti akibat perceraian atau kematian salah satu pihak. Perjanjian itu di Indonesia disebut sebagai perjanjian kawin, merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *huwelijks voorwaarden*. Di dalam Bahasa Inggris perjanjian kawin disebut sebagai *prenuptial agreement*. Seperti diterjemahkan secara bebas di atas, pengertian *prenuptial agreement* menurut Grace A Luppino dan Justine Fitzgerald Miller yaitu:

*“A prenuptial agreement is a contract entered into between two parties who intend to marry. Occasionally, this document addresses how the*

*responsibilities and property rights will be handled during the marriage....Frequently, the prenuptial agreement focuses on the disposition of the parties' estates in the event of divorce or death.”<sup>4</sup>*

Pengertian perjanjian kawin menurut Soetojo Prawirohamidjojo, adalah “perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan”.<sup>5</sup> Perjanjian kawin sangat penting dibuat untuk melindungi dan menjabarkan secara lebih terperinci tentang hak dan kewajiban suami istri yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Apabila perkawinan putus baik karena kematian ataupun perceraian, akibat hukumnya bisa diatur dalam perjanjian kawin.

Menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, “perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil (Dispendukcapil) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat nikah, dan perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah.”<sup>6</sup> Bila perjanjian kawin sedemikian pentingnya sehingga harus dilekatkan pada akta nikah (Buku Register Akta Perkawinan), maka sudah selayaknya bila eksistensi perjanjian kawin tersebut juga dimuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan.

Pada kenyataan yang ditemui di lapangan, tidak semua Dispendukcapil mencantumkan tulisan tentang adanya perjanjian kawin pada Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkannya, antara lain Dispendukcapil Kota Malang. Lembaga atau pihak ketiga yang terbiasa menjalankan kegiatannya di kota lain seperti contohnya di Surabaya, sudah terbiasa dengan adanya tulisan tentang perjanjian kawin pada Kutipan Akta Perkawinan seperti yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya. Sehingga bila ada Kutipan Akta Perkawinan yang tidak mencantumkan adanya perjanjian kawin, dianggap tidak ada perjanjian kawin. Padahal kenyataannya di antara suami istri tersebut ada perjanjian kawin, yang dibuktikan dengan adanya Akta Perjanjian Kawin yang dibuat secara notariil

---

<sup>4</sup> Grace A. Luppino and Justine FitzGerald Miller, **The Paralegal's Guide to Family Law and Practice**, Upper Saddle River, New Jersey, USA: Pearson Education, 2002, hlm. 61.

<sup>5</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, **Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)**, Cetakan ke-IV, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hlm. 74.

<sup>6</sup> Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, hlm. 30.

dan sudah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang, serta sudah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dispendukcapil Kota Malang, yang mana menurut ketentuan hukum formal yang berlaku perjanjian kawin tersebut sudah sah. Namun karena tidak ditulisnya perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang, maka pihak ketiga tidak bisa langsung melihat apakah suami istri tersebut kawin dengan perjanjian kawin atau tidak, sehingga meragukan berlakunya perjanjian kawin itu sendiri. Hal ini ternyata bisa menyulitkan pasangan suami istri yang hendak melakukan perbuatan hukum tertentu yang membutuhkan keberadaan perjanjian kawin.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum berlakunya perjanjian kawin yang sudah disahkan namun keberadaannya tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang?
2. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang keberadaan perjanjian kawinnya tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang?
3. Bagaimana bentuk materi muatan pencantuman perjanjian kawin yang seharusnya tertera di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang?

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang terdiri dari buku-buku, skripsi, dan tesis. Bahan non hukum berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan wawancara dengan pegawai Dispendukcapil Kota Malang, Notaris di Kota Malang, Surabaya, dan Jakarta Utara, juga wawancara dengan pasangan suami istri yang kawin dengan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dispendukcapil Kota Malang, Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya.

## **Pembahasan**

### **A. Kepastian Hukum Berlakunya Perjanjian Kawin yang Sudah Disahkan Namun Keberadaannya Tidak Dicantumkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang Diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang**

Seperti telah disebutkan dalam latar belakang masalah di atas, sesuai dengan Pasal 12 huruf (h) PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, mengatur bahwa Akta Perkawinan memuat antara lain perjanjian kawin apabila ada. Bila Akta Perkawinan memuat adanya perjanjian kawin, maka Kutipan Akta Perkawinan yang merupakan kutipan dari akta aslinya, seharusnya juga menuliskan tentang adanya perjanjian kawin karena hal ini penting untuk ditulis supaya pihak ketiga yang berkepentingan terhadap status harta benda pasangan tersebut bisa langsung mengetahui dengan melihat Kutipan Akta Perkawinannya.

Beberapa pihak menganggap perjanjian kawin tidak berlaku karena tidak dimuat di Kutipan Akta Perkawinan. Bisa kita lihat dari beberapa kejadian nyata berikut ini. Seorang suami, disebut Peneliti sebagai Bapak A karena tidak mau identitasnya disebut, berniat menceraikan istrinya. Pasangan suami istri ini pada bulan Juni 2005 membuat Akta Perjanjian Kawin di hadapan Juliani, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Malang, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang pada bulan Juni 2005. Perkawinan tersebut dilaksanakan di Malang dan dicatatkan di Dispendukcapil Kota Malang pada bulan Agustus 2005, dan dalam pencatatan perkawinan tersebut telah disahkan adanya perjanjian kawin yang telah dibuat menurut ketentuan yang berlaku, sehingga secara formal perjanjian kawin tersebut sah secara hukum dan berlaku bagi pasangan suami istri tersebut dan pihak ketiga.

Setelah menikah mereka berdomisili di Surabaya, maka gugatan cerai hendak diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Bapak A pada bulan September 2013 menghubungi Kantor Advokat & Konsultan Hukum Tanu Hariyadi, S.H., M.H, & Partners di Surabaya untuk menjadi kuasa dalam urusan perceraian tersebut. Menurut Advokat tersebut setelah melihat Kutipan Akta Perkawinan suami istri di mana tidak ada tulisan apapun yang menunjukkan bahwa suami istri

tersebut telah kawin dengan perjanjian kawin, menganggap tidak ada perjanjian kawin.

Hal ini banyak dipengaruhi oleh kenyataan bahwa bila pasangan suami istri kawin dengan perjanjian kawin, Dispendukcapil Kota Surabaya mencantumkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkannya tentang adanya perjanjian kawin tersebut. Akhirnya Bapak A dalam kasus di atas mengurungkan niatnya untuk menceraikan istrinya karena ragu-ragu dengan ketidakjelasan berlakunya perjanjian kawin dalam perkawinannya.

Bapak A yang sama pada tahun 2008 mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke Bank Permata cabang Panglima Sudirman Surabaya. Pada saat mengajukan kredit tersebut Bapak A sudah menunjukkan Akta Perjanjian Kawin yang telah dibuat menurut ketentuan yang berlaku. Namun karena pegawai Bank Permata tersebut terbiasa melihat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya terdapat tulisan adanya perjanjian kawin bilamana kawin dengan perjanjian kawin, maka Bapak A dianggap oleh pihak bank tidak punya perjanjian kawin. Akibatnya pada saat akad kredit, bank meminta kehadiran istri Bapak A untuk memberikan persetujuan bagi suaminya. Padahal seharusnya bagi orang yang mempunyai perjanjian kawin harta terpisah, bila mengajukan kredit tidak perlu persetujuan kewan kawinnya.<sup>7</sup>

Kepada Yuana, staff Bank Permata Cabang Panglima Sudirman Surabaya, Peneliti menanyakan apakah perlu menghadirkan kewan kawin untuk persetujuan dalam mengajukan kredit apabila pasangan suami istri tersebut mempunyai perjanjian kawin harta terpisah, namun dalam Kutipan Akta Perkawinan tidak ditulis adanya perjanjian kawin tersebut. Ibu Yuana menjelaskan bahwa di bank tempat beliau bekerja, perjanjian kawin harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (Dispendukcapil), dan pembuktiannya adalah di akta kawin (yang dimaksud adalah Kutipan Akta Perkawinan) harus tercantum tentang adanya perjanjian kawin. Ketika Peneliti menunjukkan contoh Salinan Akta Perkawinan apakah

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak A, seorang suami yang punya perjanjian kawin yang sudah disahkan namun keberadaannya tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang, 9 Desember 2014.

dapat diterima, beliau menjawab bisa diterima karena di situ tertulis adanya perjanjian kawin.<sup>8</sup>

Dalam kasus berbeda, Nyonya X pada bulan November 2001 membuat Akta Perjanjian Kawin di hadapan Juliani, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Malang. Akta Perjanjian Kawin tersebut telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang pada bulan November 2001. Perkawinan dilaksanakan di Kota Malang dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dispendukcapil Kota Malang, dan dalam pencatatan perkawinan tersebut disahkan adanya perjanjian kawin yang telah dibuat menurut hukum yang berlaku. Namun dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang, tidak dicantumkan adanya perjanjian kawin.

Akibatnya pada saat mendaftar sebagai wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nyonya X dijadikan satu dengan suaminya, hanya dibedakan pada 1 (satu) angka paling belakang. Padahal Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2010 perihal: “Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Perjanjian Pemisahan Harta dan Penghasilan atau yang Memilih untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri”, yang menjelaskan bahwa bila seorang wanita kawin mempunyai perjanjian kawin harta terpisah, maka wanita tersebut harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri dan membuat laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) sendiri, terpisah dari NPWP dan SPT PPh suaminya.

### **1. Opini notaris di Surabaya, Jakarta Utara, dan Kota Malang**

Menurut pendapat Tjitra Sasanti, S.H., Notaris di Surabaya, apabila sebagai Notaris menerima klien dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Dispendukcapil Kota Malang yang tidak memuat adanya perjanjian kawin, maka dianggap tidak ada perjanjian kawin. Meskipun yang bersangkutan menunjukkan akta perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Yuana, Manager Business Allians and Customer Management (Bagian Kredit Pemilikan Rumah) Bank Permata cabang Panglima Sudirman Surabaya, 28 Januari 2015.

Pengadilan Negeri setempat. Alasan beliau adalah untuk keamanan bagi Notaris yang bersangkutan, karena menurut beliau akta notaris pun bisa dipalsukan.

Peneliti melontarkan pertanyaan bagaimana bila selain kutipan akta perkawinan, pasangan suami istri tersebut mempunyai Salinan Akta Perkawinan yang merupakan salinan dari Buku Register Perkawinan dari Dispendukcapil Kota Malang, yang di dalamnya tertulis adanya perjanjian kawin? Jawaban beliau bila memang demikian bisa diterima dengan catatan yang bersangkutan diminta untuk menunjukkan surat keterangan dari Dispendukcapil Kota Malang bahwa kedua surat tersebut (Kutipan Akta Perkawinan dan Salinan Akta Perkawinan) memang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang. Dalam surat keterangan tersebut juga disebutkan bahwa yang bersangkutan memang menikah dengan perjanjian kawin yang dibuat dengan akta notaris tanggal sekian nomor sekian, dan bahwa di Kutipan Akta Perkawinannya perjanjian kawin tersebut tidak dicantumkan. Menurut beliau hal ini memang menjadi lebih repot, namun sebagai Notaris harus meminta surat keterangan tambahan tersebut supaya aman.<sup>9</sup>

Menurut pendapat Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sebagai Notaris apabila ada klien yang menghadap dengan menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan dari Dispendukcapil Kota Malang yang tidak memuat adanya perjanjian kawin, maka dianggap tidak ada perjanjian kawin. Meskipun yang bersangkutan menunjukkan akta perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Apabila pasangan suami istri tersebut mempunyai Salinan Akta Perkawinan yang merupakan salinan dari Buku Register Akta Perkawinan dari Dispendukcapil Kota Malang, yang di dalamnya tertulis adanya perjanjian kawin, maka baru perjanjian kawinnya dinyatakan berlaku oleh beliau.<sup>10</sup>

Menurut pendapat Ario Hardickdo, S.H., Notaris di Kota Malang, sebagai Notaris apabila ada klien yang menghadap dengan menunjukkan kutipan akta perkawinan dari Dispendukcapil Kota Malang yang tidak memuat adanya perjanjian kawin, sepanjang klien tersebut bisa menunjukkan Akta Perjanjian

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Tjitra Sasanti, S.H., Notaris di Kota Surabaya, 4 Februari 2015.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta Utara, 3 Februari 2015.



Kawin yang dibuat secara notariil dan sudah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang, maka perjanjian kawinnya tetap berlaku.

Beliau berpendapat bahwa yang paling penting adalah adanya Akta Perjanjian Kawin yang dibuat secara notariil.<sup>11</sup> Bagi Notaris di Kota Malang, sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang memang tidak memuat tulisan adanya perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkannya meskipun pasangan suami istri tersebut punya perjanjian kawin. Sehingga patokan yang dipakai adalah adanya Akta Perjanjian Kawin yang dibuat secara notariil.

## **2. Opini pegawai Dispendukcapil Kota Malang**

Menurut Nurul Laily Agus D., Kepala Seksi Bidang Perkawinan dan Perceraian Dispendukcapil Kota Malang, tidak ada aturannya yang mengatur tentang perlunya penulisan adanya Perjanjian Kawin di Kutipan Akta Perkawinan. Karena itulah maka sejak dari sebelum tahun 1974, Kantor Catatan Sipil / Dispendukcapil Kota Malang tidak pernah mencantumkan adanya Perjanjian Kawin tersebut di Kutipan Akta Perkawinan.

Menurut keterangan beliau, pernah karena banyaknya permintaan dari berbagai pihak untuk mencantumkan adanya perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan, dalam periode sekitar awal tahun 2013 sampai pertengahan tahun 2013, Dispendukcapil Kota Malang sempat menerbitkan beberapa Kutipan Akta Perkawinan yang mencantumkan adanya perjanjian kawin. Namun menurut pengakuan beliau, setelah dikonsultasikan ke Administrasi Kependudukan Pusat, karena tidak ada aturan yang mengatur kewajiban pencantuman adanya perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan, maka setelah pertengahan tahun 2013 itu sampai saat ini Dispendukcapil Kota Malang tidak mencantumkannya lagi. Bahkan beberapa Kutipan Akta Perkawinan yang sempat diterbitkan pada periode awal tahun 2013 sampai pertengahan tahun 2013 yang mencantumkan adanya perjanjian kawin, ditarik kembali oleh Dispendukcapil Kota Malang. Sebagai

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ario Hardickdo, S.H., Notaris di Kota Malang, 5 Februari 2015.

penggantinya diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang tidak mencantumkan adanya perjanjian kawin.<sup>12</sup>

### 3. Syarat formal berlakunya perjanjian kawin

Perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, hanya mensyaratkan sebuah perjanjian tertulis di antara kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun ketentuan tentang perjanjian kawin dalam Undang-undang Perkawinan yang hanya satu pasal tersebut pada praktiknya dianggap tidak cukup oleh para praktisi hukum di Indonesia, sehingga ketentuan dari KUHPerdota yang mana mengatur tentang perjanjian kawin lebih lengkap sampai 47 (empat puluh tujuh) pasal yaitu Pasal 139 sampai dengan Pasal 185, tetap berlaku hingga sekarang.

Hal ini sejalan dengan pendapat Soetojo Prawirohamidjojo tentang pengaruh KUHPerdota terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia yaitu:

“Perlu disadari oleh masyarakat yang mendalami hukum perdata bahwa meskipun UU No.1/1974 dan PP No.9/1975 telah diundangkan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum keluarga, namun belum cukup menampung semua masalah yang berkenaan dengan hukum keluarga. Pada hakekatnya UU No.1/1974 dan PP No.9/1975 sebagai peraturan pelaksanaannya memang telah memberi sumbangan kepada hukum keluarga di Indonesia, namun baru terbatas pada pengaturan tentang perkawinan dan perceraian saja, sedangkan butir-butir masalah seperti hukum harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak-hak dan kewajiban orang tua, perwalian, pengampuan, dan sebagainya belum diatur oleh undang-undang tersebut. Peminat hukum perdata dewasa ini masih cukup beruntung karena peninggalan hukum perdata barat seperti Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdota masih dapat berguna sebagai bahan perbandingan, maupun sebagai jalan keluar terhadap pelbagai masalah hukum keluarga yang tidak terpecahkan oleh UU No.1/1974.”<sup>13</sup>

Pada praktiknya, Akta Perjanjian Kawin dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta otentik, sesuai dengan Pasal 147 KUHPerdota yang merumuskan, “Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Nurul Laily Agus D., Kepala Seksi Bidang Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, 5 Februari 2015.

<sup>13</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit.*, hlm. v.

sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tak boleh ditetapkan.”

Jadi Akta Perjanjian Kawin berdasarkan KUHPdata selain harus dibuat dengan Akta Notaris, harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Syarat harus dengan Akta Notaris menurut Soetojo Prawirohamidjojo adalah untuk mendapatkan kepastian tentang tanggal pembuatan akta. Apabila perjanjian kawin dibuat dengan akta di bawah tangan, ada celah untuk membuat akta dengan tanggal yang dipalsukan, dan pembuatan perjanjian dilakukan setelah tanggal perkawinan dilangsungkan. Syarat bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan adalah supaya setelah perkawinan berlangsung dapat diketahui dengan pasti ada/tidaknya perjanjian kawin berikut isi perjanjian kawin tersebut.<sup>14</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kawin baru berlaku bagi pihak ketiga apabila sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan (Pasal 152 KUHPdata). Setelah itu Salinan Akta Perjanjian Kawin yang sudah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dilampirkan saat memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinannya ke Dispendukcapil, untuk disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan.

Jadi singkatnya prosedur pembuatan Akta Perjanjian Kawin sampai dengan disahkan yaitu:


1. Membuat Akta Perjanjian Kawin di hadapan Notaris, sebelum tanggal perkawinan dilangsungkan. (Pasal 147 KUHPdata);
2. Mendaftarkan Salinan Akta Perjanjian Kawin dari Notaris, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya tempat perkawinan dilangsungkan. (Pasal 152 KUHPdata);
3. Akta Perjanjian Kawin yang sudah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dispendukcapil. (Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan)

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

Apabila ketiga syarat di atas telah dipenuhi, maka secara formal perjanjian kawin tersebut berlaku di antara pasangan suami istri tersebut dan juga terhadap pihak ketiga.

**Bagan 1. Bagan Prosedur Formal Berlakunya Perjanjian Kawin**



**Sumber: Pasal 147 KUHPerdara, Pasal 152 KUHPerdara, Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan**

**4. Analisis berlakunya perjanjian kawin yang sudah disahkan namun keberadaannya tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan teori kepastian hukum**

Secara formal, perjanjian kawin seharusnya berlaku apabila telah dipenuhi prosedur pembuatannya sesuai prosedur di atas. Namun pada kenyataannya,

akibat ada kekosongan hukum dalam pencantuman adanya perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan, di beberapa tempat terjadi ketidakpastian hukum atas berlakunya perjanjian kawin tersebut.

Seperti telah diuraikan di atas dari wawancara dengan berbagai pihak tersebut, ternyata ketidakpastian hukum yang menyulitkan pasangan suami istri yang mempunyai perjanjian kawin tersebut disebabkan karena perjanjian kawinnya tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang.

Pada Pasal 66 ayat (1) UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa, “Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a) Register Akta Pencatatan Sipil; dan b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil.” Selanjutnya pada Pasal 68 ayat (1) UU tersebut, disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri antara lain Kutipan Akta Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU No.23/2006, ditentukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. “jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.”

Pada Pasal 68 ayat (2) UU No.23/2006 di atas memang tidak diatur tentang kewajiban pencantuman Perjanjian Kawin di Kutipan Akta Perkawinan. Hal ini merupakan suatu kekosongan hukum karena dengan tidak diaturnya kewajiban mencantumkan adanya perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan, menjadikan ada Dispendukcapil yang mencantumkan dan ada yang tidak mencantumkan seperti Dispendukcapil Kota Malang.

Kepastian Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah:

“pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam

putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.”<sup>15</sup>

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Peter Mahmud Marzuki tentang pencantuman perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan, pertama dengan tidak adanya aturan yang bersifat umum tentang keharusan mencantumkan perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan, membuat pihak ketiga (contohnya: bank sebagai kreditur, notaris) tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah perjanjian kawin di antara suami istri tersebut berlaku atau tidak bagi pihak ketiga. Kedua, dengan tidak dicantumkannya perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan, memberikan ketidakamanan hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan dengan ada atau tidaknya perjanjian kawin di antara suami istri tersebut. Negara tidak memberikan keamanan hukum bagi pihak ketiga (contohnya: bank sebagai kreditur, notaris) dengan tindakan Dispendukcapil yang tidak mencantumkan adanya perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan. Jadi dari analisa di atas, Negara dalam hal ini Dispendukcapil Kota Malang tidak memberikan kepastian hukum dalam hal tidak mencantumkan perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan.

Teori Kepastian Hukum menurut Lon L. Fuller dalam bukunya yang berjudul “*The Morality of Law*”, adalah terjadi ketidakpastian hukum bila terjadi kesesuaian dengan salah satu dari delapan prinsip di bawah ini, yaitu, yaitu:

1. “*A failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis.*” (Kegagalan membentuk aturan atau hukum, sehingga tiap isu diputuskan secara *ad hoc* / sementara);”
2. “*A failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe.*” (Kegagalan untuk mempublikasikan atau memperkenalkan aturan hukum kepada masyarakat, atau setidaknya kepada pihak yang berkepentingan yang diharapkan mempelajari aturan tersebut.);
3. “*The abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts*

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

- them under the threat of retrospective change.*” (Tidak diperbolehkan membuat aturan yang berlaku surut.);
4. *“A failure to make rules understandable.”* (Kegagalan menciptakan aturan yang bisa dimengerti.);
  5. *“The enactment of contradictory rules”.* (Tidak boleh membuat aturan yang kontradiksi satu sama lain);
  6. *“Rules that requires conduct beyond the powers of affected party.”* (Tidak boleh membuat aturan yang mencantumkan persyaratan di luar kemampuan pihak yang terkait.);
  7. *“Introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them.”* (Perubahan aturan secara cepat sehingga menimbulkan kebingungan pada subjek hukum.);
  8. *“A failure to congruence between rules as announced and their actual administrations.”* (Kegagalan menyelaraskan antara aturan dengan penerapan di lapangan.).<sup>16</sup>

Menurut Lon L. Fuller, kegagalan total pada satu dari delapan prinsip di atas tidak semata-merta menghasilkan suatu sistem hukum yang buruk, namun mengakibatkan sesuatu yang bahkan tidak dapat disebut sebagai sistem hukum sama sekali. (*A total failure in any one of these eight directions does not simply result in a bad system of law; it results in something that is not properly called a legal system at all*)<sup>17</sup>

Perjanjian kawin secara formal berlaku apabila sudah memenuhi ketentuan seperti prosedur di atas, yaitu dibuat di hadapan Notaris sebelum tanggal perkawinan dilangsungkan, kemudian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dispendukcapil. Dalam hal ini, dianalisis dengan prinsip kedua Teori Kepastian Hukum dari Lon L. Fuller, yaitu *“A failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe.”* (Kegagalan untuk mempublikasikan atau memperkenalkan aturan hukum kepada masyarakat,

---

<sup>16</sup> Lon L. Fuller, **The Morality of Law**, revised edition, Yale University Press, New Haven, London, 1969, hlm. 39.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

atau setidaknya kepada pihak yang berkepentingan yang diharapkan mempelajari aturan tersebut.)

Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum bisa mempublikasikan aturan bahwa perjanjian kawin sudah berlaku apabila telah memenuhi syarat seperti yang diuraikan dalam prosedur di atas. Ketidakberhasilan tersebut khususnya dalam mempublikasikan aturan ini kepada pihak ketiga (contohnya: bank sebagai kreditur, notaris) yang berkaitan erat dengan perbuatan hukum yang membutuhkan kejelasan ada atau tidak adanya perjanjian kawin di kota-kota di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilnya mencantumkan adanya perjanjian kawin tersebut di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkannya, seperti di Surabaya dan Jakarta.

Perjanjian kawin yang seharusnya berlaku apabila telah memenuhi persyaratan sesuai prosedur di atas, yaitu dibuat di hadapan Notaris sebelum tanggal perkawinan dilangsungkan, kemudian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dispendukcapil, dianalisis dengan prinsip yang kedelapan dari Teori Kepastian Hukum dari Lon L. Fuller, yaitu *“A failure to congruence between rules as announced and their actual administrations.”* (Kegagalan menyelaraskan antara aturan dengan penerapan di lapangan). Terjadi kegagalan dalam menyelaraskan aturan tentang berlakunya perjanjian kawin dengan penerapan di lapangan, khususnya di terhadap pihak ketiga seperti Bank, Kantor Pajak, dan instansi lain yang membutuhkan penegasan ada atau tidaknya perjanjian kawin, di kota-kota di mana Dispendukcapil mencantumkan adanya perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkannya, seperti di Surabaya dan Jakarta.

Di lain pihak, kekosongan hukum atas aturan pencantuman adanya perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan, dianalisis dengan Teori Kepastian Hukum dari Lon L. Fuller, ternyata keadaannya sesuai dengan prinsip yang pertama, yaitu *“A failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis.”* (Kegagalan membentuk aturan atau hukum, sehingga tiap isu diputuskan secara *ad hoc* / sementara).

Kekosongan hukum tersebut merupakan ketidakmampuan dalam membentuk aturan atau hukum yang mengatur bahwa adanya perjanjian kawin



harus dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan. Sehingga akibatnya permasalahan tentang pencantuman adanya perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan tersebut diputuskan secara *ad hoc* (sementara) oleh masing-masing Dispendukcapil di Indonesia. Ada Dispendukcapil yang mencantumkan adanya perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkannya hanya berdasarkan kebiasaan, seperti Dispendukcapil Kota Surabaya, Kota Bekasi, DKI Jakarta, dan Kabupaten Malang. Sebaliknya ada yang tidak mencantumkan adanya perjanjian kawin di di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkannya, seperti Dispendukcapil Kota Malang.

Kekosongan hukum tersebut menjadikan perjanjian kawin yang sudah dibuat di hadapan Notaris sebelum tanggal berlangsungnya perkawinan, sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, serta sudah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dispendukcapil Malang, yang mana seharusnya secara formal sudah berlaku, ternyata di beberapa tempat dianggap tidak berlaku karena tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan. Jadi dari terpenuhinya prinsip yang pertama dari teori kepastian hukum dari Lon L. Fuller, terjadi ketidakpastian hukum berlakunya perjanjian kawin yang tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan.

Menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dispendukcapil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat nikah, dan perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah.<sup>18</sup> Jadi berdasarkan pendapat tersebut, diambil kesimpulan bahwa bila perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dispendukcapil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perkawinan, dan perjanjian itu sedemikian pentingnya sehingga dilekatkan pada Buku Register Akta Perkawinan, maka sudah selayaknya bila perjanjian kawin tersebut dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan. Jadi, untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, pemerintah perlu mengeluarkan aturan yang mengatur bahwa perjanjian kawin harus dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan.

---

<sup>18</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Loc.cit.*, hlm. 30.

## **B. Upaya Hukum yang Bisa Dilakukan oleh Pasangan Suami Istri yang Keberadaan Perjanjian Kawinnya Tidak Dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan yang Diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang**

Analisa pentingnya perjanjian kawin dimuat di Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa "...isi perjanjian kawin juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."

Dalam perjanjian kawin, berlakunya perjanjian bukan hanya di antara suami dan istri sebagai para pihak yang membuat perjanjian, namun juga terkait dengan pihak ketiga. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa "...isi perjanjian kawin juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut." Oleh karena itu keberadaan perjanjian kawin sangat penting untuk bisa dengan mudah diketahui oleh pihak ketiga, dengan cara mencantumkannya di Kutipan Akta Perkawinan.

Apabila perjanjian kawin yang sudah disahkan tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan, maka pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap status harta kekayaan dari pasangan suami istri tersebut tidak bisa langsung melihat apakah pasangan suami istri tersebut menikah dengan perjanjian kawin atau tidak. Padahal akibat hukum dari apabila ada perjanjian kawin di antara suami dan istri tersebut sangat jauh berbeda dengan bila tidak ada perjanjian kawin.

Sebagai contoh kasus, pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Mei 1977 Nomor 217 K/SIP/1976 tentang harta perkawinan dalam perkara Santoso Sastrowidjojo melawan Nyonya Janda Singgih Setio Santoso, dengan susunan majelis: 1. R. Saldiman Wirjatmo, S.H., 2. Sri Widodojati Wiratmo Soekito, S.H., 3. Hendrotomo, S.H.. Dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa "Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi, bahwa tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat kawin/ni kah dengan mengadakan perjanjian kawin."<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Iksan, **Kumpulan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata**, <http://hukum.ums.ac.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=67>, diakses 2 Maret 2015 pukul 10.00 WIB.

Pada Putusan Mahkamah Agung di atas, disebutkan bahwa “tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat kawin/nikah dengan mengadakan perjanjian kawin”. Dalam hal ini Peneliti menyimpulkan bahwa pihak kreditur yang menggugat pelunasan hutang-hutang almarhum suami tergugat (sebagai pihak ketiga) tidak mengetahui atau tidak memahami tentang adanya perjanjian kawin di antara tergugat dan almarhum suaminya. Padahal dengan adanya perjanjian kawin tersebut, status harta kekayaan tergugat dan almarhum suaminya menjadi sangat berbeda dengan apabila tidak ada perjanjian kawin.

Dari kasus di atas, di mana sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa “...isi perjanjian kawin juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”, maka keberadaan perjanjian kawin sangat penting untuk bisa dengan mudah diketahui oleh pihak ketiga, dengan cara mencantumkannya di Kutipan Akta Perkawinan.

Bagi pasangan suami istri yang sudah menikah dengan memiliki perjanjian kawin yang dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan sudah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Dispendukcapil Kota Malang, di mana tidak ada tulisan tentang adanya perjanjian kawin pada Kutipan Akta Perkawinannya, apabila hendak melakukan tindakan hukum di tempat tertentu yang membutuhkan penegasan berlakunya perjanjian kawin, bisa melakukan upaya hukum berupa:

1. Meminta ke Dispendukcapil Kota Malang untuk mengeluarkan Salinan Akta dari Buku Register Akta Perkawinan. Di dalam Salinan Akta Perkawinan tersebut, dituliskan secara lengkap yang merupakan salinan kata per kata dari Buku Register Akta Perkawinan, yang menyebutkan antara lain dalam pencatatan perkawinan tersebut disahkan perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris siapa di bawah akta nomor sekian tanggal sekian. Prosedur untuk meminta Salinan Akta Perkawinan tersebut sejak tahun pemohon (suami/istri yang punya perjanjian kawin) harus membawa surat pengantar dari pihak ketiga (misalkan: Bank sebagai kreditur, notaris) yang membutuhkan kejelasan berlakunya perjanjian kawin. Misalnya si suami/istri yang mempunyai perjanjian kawin dan dalam Kutipan Akta Perkawinannya tidak
-

tercantum adanya perjanjian kawin hendak mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di bank A, maka yang membuat surat pengantar bagi pemohon untuk Dispendukcapil Kota Malang mengeluarkan Salinan Akta Perkawinan, adalah Bank A. Si suami/istri tersebut tidak diperbolehkan meminta sendiri ke Dispendukcapil Kota Malang tanpa surat pengantar dari pihak ketiga. Alasan yang disebutkan oleh Nurul Laily Agus D., Kepala Seksi Bidang Perkawinan dan Perceraian Dispendukcapil Kota Malang, adalah Salinan Akta Perkawinan tidak bisa sembarangan dikeluarkan.

2. Meminta ke Dispendukcapil Kota Malang untuk menambahkan catatan pinggir tentang adanya perjanjian kawin di balik lembar Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkannya. Prosedur untuk menambahkan catatan pinggir tersebut adalah sebelumnya harus minta dulu Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili pasangan suami istri tersebut. Penetapan Pengadilan Negeri tersebut isinya adalah meminta untuk mencatatkan adanya perjanjian kawin pada catatan pinggir Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Alasan diperlukannya Penetapan Pengadilan Negeri tersebut menurut Nurul Laily Agus D., Kepala Seksi Bidang Perkawinan dan Perceraian Dispendukcapil Kota Malang, karena tidak bisa menambahkan tulisan pada akta otentik secara seenaknya tanpa dasar hukum, jadi yang dibuat dasar hukum adalah Penetapan Pengadilan Negeri tersebut.<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara Peneliti dengan Bapak A dan Nyonya X, mereka masing-masing meminta Salinan Akta Perkawinan pada bulan Februari 2008, dan pada saat itu mereka meminta atas nama mereka sendiri, tanpa surat pengantar dari pihak ketiga yang membutuhkan kejelasan berlakunya perjanjian kawin. Dari sini bisa kita lihat adanya perubahan peraturan tentang tata cara memohon dikeluarkannya Salinan Akta Perkawinan dari Dispendukcapil Kota Malang, tanpa dasar hukum yang jelas.

Pengertian Salinan Akta berdasarkan Pasal 1 angka (37) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Nurul Laily Agus D., Kepala Seksi Bidang Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 5 Februari 2015.

yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dispendukcapil Kota Malang) atas permintaan pemohon. Salinan Akta Perkawinan adalah salah satu Salinan Akta, jadi berdasarkan perda di atas seharusnya diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang cukup atas permintaan pemohon, tanpa memerlukan surat pengantar dari pihak ketiga yang membutuhkan kejelasan berlakunya perjanjian kawin.

Prosedur penerbitan Salinan Akta Perkawinan dianalisa dengan Teori Kepastian Hukum Peter Mahmud Marzuki. Adanya aturan yang bersifat umum berupa Pasal 1 angka (37) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dispendukcapil Kota Malang) atas permintaan pemohon. Dari aturan yang bersifat umum tersebut, individu dalam hal ini suami/istri yang mempunyai perjanjian kawin, dapat mengetahui bahwa Salinan Akta Perkawinan seharusnya bisa diterbitkan cukup atas permintaan pemohon, yaitu suami/istri itu sendiri. Negara dalam hal ini Dispendukcapil Kota Malang tidak boleh membebankan syarat tambahan berupa keharusan menyertakan surat pengantar dari pihak ketiga (misalkan: Bank sebagai kreditur, notaris) yang membutuhkan kejelasan berlakunya perjanjian kawin, karena syarat tersebut tidak ada dasar hukumnya.

### **C. Rumusan Materi Muatan Pencantuman Perjanjian Kawin yang Seharusnya Tertera di Kutipan Akta Perkawinan yang Diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang**

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa adanya perjanjian kawin sangat penting untuk dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan. Pencantuman perjanjian kawin tersebut supaya pihak ketiga (misalkan: bank sebagai kreditur, notaris) yang berkepentingan dengan ada atau tidaknya perjanjian kawin bisa langsung melihat apakah pasangan suami istri tersebut kawin dengan perjanjian kawin atau tidak. Juga untuk menunjukkan bahwa perjanjian kawin tersebut sudah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dispendukcapil, sesuai yang ditentukan sebagai salah satu syarat berlakunya perjanjian kawin pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Andree Yanuar, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Malang, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, setiap perjanjian kawin baru berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian kawin tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sehingga apabila adanya perjanjian kawin tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan, maka akan menimbulkan dua kemungkinan, yaitu:

- 1) Jika para pihak (suami/istri) untuk suatu keperluan lalai atau lupa melampiri Kutipan Akta Perkawinan dengan Akta Perjanjian Kawinnya, maka pihak ketiga akan menganggap dalam perkawinan bersangkutan tidak terdapat perjanjian kawin;
- 2) Bahkan jika para pihak (suami/istri) untuk suatu keperluan telah melampiri Kutipan Akta Perkawinan dengan Akta Perjanjian Kawinnya, pihak ketiga pun akan meragukan Akta Perjanjian Kawin bersangkutan apakah sudah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau belum.<sup>21</sup>

Materi muatan yang perlu dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan sehubungan dengan eksistensi perjanjian kawin yaitu:

1. Akta Perjanjian Kawin telah dibuat di ....., di hadapan Notaris ....., Nomor:..., tanggal.... (sesuai Pasal 147 KUHPerdata);
2. Akta Perjanjian Kawin tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri ....., Nomor:..., tanggal... (sesuai Pasal 152 KUHPerdata);
3. Perjanjian kawin tersebut disahkan di ....., Nomor:.... (sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).

Rumusan materi muatan yang diusulkan Peneliti dalam mencantumkan keberadaan perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan dari Dispendukcapil Kota Malang, contohnya yaitu:

“Dalam pencatatan perkawinan mereka ini disahkan Akta Perjanjian Kawin yang dibuat di Kota Malang, di hadapan Notaris A, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Nomor dua, tanggal tiga Februari dua ribu dua belas, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Malang tanggal empat Februari dua ribu dua belas di bawah Nomor xx/PK/2012, tercatat

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Andree Yanuar, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Malang, 16 Januari 2015.

dalam daftar pengesahan di Kota Malang, Nomor xx/PP/2012, tertanggal hari ini.”

Usulan rumusan materi muatan tersebut sebaiknya dicantumkan di halaman depan Kutipan Akta Perkawinan seperti yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi, dan bukan berupa catatan pinggir di balik Kutipan Akta Perkawinan seperti yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya dan Kabupaten Malang. Dengan pencantuman adanya perjanjian kawin di halaman depan Kutipan Akta Perkawinan, keberadaan perjanjian kawin tersebut menjadi satu kesatuan dengan materi muatan lainnya yang ada di Kutipan Akta Perkawinan.

Catatan pinggir dalam Kamus Hukum diartikan sebagai “catatan yang dibuat oleh pejabat pencatatan sipil mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan”.<sup>22</sup> Jadi bila berupa catatan pinggir yang ditulis di balik Kutipan Akta Perkawinan, memberikan kesan bahwa ada perubahan status atas perkawinan yang dilaksanakan. Sedangkan pencantuman adanya perjanjian kawin bukanlah perubahan status karena memang sudah ada, sudah disahkan, dan sudah dicatat dalam Buku Register Perkawinan sejak awal perkawinan berlangsung.

## **Simpulan**

1. Penyebab ketidakpastian hukum berlakunya perjanjian kawin yang sudah disahkan namun keberadaannya tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang, adalah adanya kekosongan hukum atas aturan yang mewajibkan pencantuman perjanjian kawin yang sudah disahkan pada Kutipan Akta Perkawinan. Hal ini menjadikan perjanjian kawin yang sudah dibuat di hadapan Notaris sebelum tanggal berlangsungnya perkawinan, sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, serta sudah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dispendukcapil Malang, yang mana seharusnya secara formal sudah

---

<sup>22</sup> Dzulkifli Umar dan Jimmy P., **Kamus Hukum (Dictionary of Law)**, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm. 110.

berlaku, ternyata di beberapa tempat dianggap tidak berlaku karena tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan.

2. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang perjanjian kawinnya sudah disahkan namun keberadaannya tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang ada dua (2) macam, bisa dipilih salah satu, yaitu:
  - a. Meminta ke Dispendukcapil Kota Malang untuk menerbitkan Salinan Akta Perkawinan yang merupakan salinan kata per kata dari Buku Register Akta Perkawinan, yang menyebutkan antara lain dalam pencatatan perkawinan tersebut disahkan perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris siapa di bawah akta nomor sekian tanggal sekian. Atau;
  - b. Meminta ke Dispendukcapil Kota Malang untuk menambahkan Catatan Pinggir tentang adanya perjanjian kawin di balik lembar Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkannya. Prosedur untuk mengeluarkan catatan pinggir tersebut adalah sebelumnya harus minta dulu Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili pasangan suami istri tersebut. Penetapan Pengadilan Negeri tersebut isinya adalah meminta Dispendukcapil Kota Malang untuk mencantumkan adanya perjanjian kawin pada Catatan Pinggir di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkannya.
3. Bentuk materi muatan pencantuman perjanjian kawin yang seharusnya tertera di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang yaitu:
 

“Dalam pencatatan perkawinan mereka ini disahkan Akta Perjanjian Kawin yang dibuat di Kota Malang, di hadapan Notaris A, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Nomor dua, tanggal tiga Februari dua ribu dua belas, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Malang tanggal empat Februari dua ribu dua belas di bawah Nomor xx/PK/2012, tercatat dalam daftar pengesahan di Kota Malang, Nomor xx/PP/2012, tertanggal hari ini.”



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fuller, Lon L., 1969, **The Morality of Law**, Yale University, revised edition, New Haven, London.
- Luppino, Grace A. and Miller, Justine FitzGerald, 2002, **The Paralegal's Guide to Family Law and Practice**, Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey, USA.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Redaksi P.T. Ichtiar Baru – van Hoeve, 1989, **Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Disusun Menurut Sistem Engelbrecht**, Ichtiar Baru – van Hoeve, Jakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008, **Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)**, Cetakan IV Airlangga University Press, Surabaya.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang **Administrasi Kependudukan**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang **Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang **Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 tentang **Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2010 tentang **Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Perjanjian Pemisahan Harta dan Penghasilan atau Yang Memilih Untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri**.

### Kamus

- Garner, Bryan A., 1999, **Black's Law Dictionary, Seventh Edition**, West Group, St. Paul, Minnesota, USA.

Dzulkifli Umar dan Jimmy P., 2012, **Kamus Hukum (Dictionary of Law)**, Grahamedia Press, Surabaya.

**Naskah Internet**

Iksan, **Kumpulan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata**,  
<http://hukum.ums.ac.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=67>.